

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI
PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR
VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI
BANK INDONESIA

- 1. Q:** Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia (selanjutnya disebut PADG KKS)?

A: Latar belakang dikeluarkannya PADG KKS adalah:

 1. mendukung penerbitan PBI KKS, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat operasional; dan
 2. memperjelas pengaturan penerapan KKS bagi Penyelenggara.
- 2. Q:** Apa yang dimaksud dengan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (yang selanjutnya disebut KKS)?

A: KKS adalah kondisi terjaganya kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi dan/atau Sistem Informasi Penyelenggara dari Serangan Siber dan terjaganya kelangsungan bisnis Penyelenggara melalui tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap Ancaman Siber serta kemampuan Penyelenggara untuk melakukan respons dan pemulihan dengan cepat terhadap Insiden Siber.
- 3. Q:** Siapa saja Penyelenggara yang termasuk dalam objek pengaturan dan pengawasan KKS?

A: Penyelenggara yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan KKS meliputi:

 1. PJP dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai PJP;
 2. PIP dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai PIP;
 3. PUSK PUVA dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 4. Lembaga Pendukung Pasar Uang dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 5. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 6. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; dan
 7. Pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia.

4. **Q:** Materi pengaturan apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam PADG KKS?
- A:** PADG KKS mengatur:
1. Tata Kelola Penyelenggara dalam menerapkan Strategi dan Kebijakan KKS serta Budaya KKS;
 2. Pencegahan oleh Penyelenggara dalam mengantisipasi Insiden Siber yang mencakup Identifikasi, Proteksi, dan Deteksi;
 3. Penanganan Insiden Siber oleh Penyelenggara yang mencakup Respons dan Pemulihan;
 4. Penyampaian Data dan/atau Informasi dari Penyelenggara kepada Bank Indonesia;
 5. Tata cara pengenaan sanksi administratif atas kewajiban penyampaian laporan; dan
 6. Kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Penyelenggara.
5. **Q:** Apa yang termasuk sebagai insiden siber?
- A:** Insiden siber adalah serangan siber yang sudah mengganggu kelancaran bisnis dan/atau layanan operasional Penyelenggara yang memerlukan respons dan/atau pemulihan.
6. **Q:** Dalam PADG KKS diatur kewajiban Penyelenggara menyampaikan laporan penerapan KKS kepada BI. Bagaimana cakupan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara?
- A:** Penyelenggara wajib menyampaikan data dan/atau informasi melalui pelaporan kepada BI secara:
1. Tahunan, meliputi:
 - a. laporan tingkat kematangan KKS; dan
 - b. laporan hasil identifikasi infrastruktur informasi vital.
 2. Insidental pada saat terjadi Insiden Siber, meliputi:
 - a. notifikasi awal kepada BI paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian; dan
 - b. laporan Insiden Siber paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian.
7. **Q:** Informasi apa yang perlu disampaikan pada saat pelaporan notifikasi dan Insiden Siber?
- A:**
1. Notifikasi kepada Bank Indonesia, paling sedikit mencakup informasi:
 - a. kontak pelapor;
 - b. umum insiden siber; dan
 - c. asesmen awal dampak insiden siber.
 2. Laporan Insiden Siber Bank Indonesia, paling sedikit mencakup informasi:
 - a. kontak pelapor;
 - b. umum insiden siber;
 - c. analisis komprehensi dampak insiden siber;
 - d. forensik Insiden Siber; dan
 - e. kesimpulan dan tindak lanjut perbaikan.
8. **Q:** Bagaimana Penyelenggara menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia?
- A:** Penyampaian laporan dilakukan secara terpusat oleh setiap Penyelenggara secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.

Apabila sistem pelaporan belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.

- 9. Q:** Bagaimana tata cara pengenaan sanksi kewajiban penyampaian laporan oleh Penyelenggara?
- A:** Penyelenggara yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran melalui penyampaian surat teguran tertulis;
 2. kewajiban membayar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah per laporan melalui:
 - a. pendebitan rekening giro bagi Penyelenggara yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia;
 - b. pembayaran kepada Bank Indonesia bagi Penyelenggara yang tidak memiliki rekening giro di Bank Indonesia;
 3. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, melalui pencabutan izin dan/atau persetujuan, melalui penyampaian surat pencabutan izin dan/atau persetujuan; dan/atau
 4. pencabutan izin dan/atau persetujuan yang telah diberikan, melalui penyampaian surat pencabutan izin dan/atau persetujuan.
- 10. Q:** Kapan laporan tahunan mulai disampaikan kepada Bank Indonesia?
- A:** 1. Pelaporan tahunan harus disampaikan paling lambat 31 Januari untuk periode pelaporan tahunan sebelumnya.
2. Pelaporan tahunan pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia pada Januari 2026 untuk periode laporan tahun 2025.
- 11. Q:** Bagaimana apabila batas penyampaian laporan tahunan pada 31 Januari bukan merupakan hari kerja operasional Bank Indonesia?
- A:** Dalam hal batas penyampaian laporan tahunan bukan merupakan hari kerja operasional Bank Indonesia, laporan disampaikan pada hari kerja operasional Bank Indonesia sebelumnya.
- 12. Q:** Terdapat kewajiban penyampaian laporan Insiden Siber paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian. Bagaimana jika terdapat libur panjang atau cuti bersama sehingga ada kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan. Apakah ada pengecualian mengingat yang diatur adalah hari kalender?
- A:** Tidak ada, mengingat Insiden Siber yang terjadi pada Sistem Pembayaran, serta pada Pasar Uang dan Pasar Valas dapat menimbulkan dampak luas kepada infrastruktur sistem keuangan. Penyelenggara diharapkan untuk dapat segera menyampaikan notifikasi dan laporan kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya akan di konfirmasi oleh Pengawas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi penyebaran dampak Insiden Siber.
- 13. Q:** Siapa PIC penyampaian laporan notifikasi dan Insiden di Bank Indonesia?
- A:** Laporan notifikasi dan Insiden Siber disampaikan ke Pengawas masing-masing Penyelenggara.
- 14. Q:** Apakah Bank Indonesia akan menunjuk lembaga IT bersertifikasi sesuai dengan kriteria dalam membantu dalam pelaksanaan KKS oleh Penyelenggara?

- A:** Bank Indonesia tidak mengeluarkan daftar lembaga IT bersertifikasi. Penyelenggara dapat menggunakan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.
- 15. Q:** Bagaimana keterkaitan klasifikasi Penyelenggara dalam penerapan KKS?
- A:** Penerapan KKS sesuai klasifikasi Penyelenggara berdasarkan berdasarkan penggunaan layanan digitalisasi dan jenis interkoneksi sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi, antara lain:
1. penerapan penuh oleh Penyelenggara yang memiliki layanan digitalisasi yang terhubung secara langsung dengan sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara lain;
 2. penerapan pengaturan tertentu dalam hal Penyelenggara menggunakan sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi pihak lain (*client*) atau yang tidak terhubung secara langsung dengan sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara lain; dan
 3. peraturan tidak berlaku dalam hal Penyelenggara menggunakan *end user device*, perangkat *stand-alone* lainnya, dan/atau perangkat analog.
- 16. Q:** Kapan PADG KKS mulai berlaku?
- A:** PADG KKS mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- o0o---